



**KEPALA DESA KONDANGJAJAR
KABUPATEN PANGANDARAN**

**PERATURAN DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGJAJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran perlu ditetapkan sumber-sumber pendapatan desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan desa;
- b. bahwa Pungutan Desa merupakan bagian dari Pendapatan Desa, maka perlu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kondangjajar tentang Pungutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar.
19. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kondangjajar
Dan
Kepala Desa Kondangjajar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN
CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG
PUNGUTAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah,

- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
12. Pungutan adalah pungutan yang berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Adat Desa (LAD)/Kelompok Masyarakat terhadap masyarakat desa dan/atau pengusaha yang berada di wilayah desa Kondangjajar dan luar wilayah desa kondangjajar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Urunan adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat luar warga desa kondangjajar yang memiliki aset berupa tanah.
 14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
 15. Partisipasi adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
 16. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II PUNGUTAN DESA Pasal 2

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan
- (2) Pungutan yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS PUNGUTAN Pasal 3

Jenis-jenis pungutan desa antara lain :

- (1) Sewa Tanah Desa;
- (2) Jasa dan Usaha Desa;
- (3) Jembatan Gantung;
- (4) Urunan Pemilik Aset Tanah Luar Masyarakat Desa;
- (5) Lainnya sesuai kewenangan Desa.

BAB IV
JENIS PUNGUTAN OLEH DESA
Pasal 4

Rincian Jenis Pungutan Desa antara lain :

- (1) Sewa Tanah Kas Desa telah diatur tersendiri dalam perdes tersendiri.
- (2) Jasa dan Usaha Desa
 - a. Pasar Hewan
 - b. Sewa Kios Pedagang
 - c. Parkir Motor
 - d. Sewa Gedung Milik Desa
 - e. Sewa Lapang Desa
 - f. Sewa Peralatan Milik Desa
 - g. Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa lainnya
- (3) Jembatan Gantung
- (4) Urunan Pemilik Aset Tanah Luar Masyarakat Desa

BAB V
JENIS PUNGUTAN OLEH LKD/LAD ATAU KELOMPOK MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Pungutan Dana Sehat Siaga;
- (2) Pungutan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu
- (3) Pungutan Kebersihan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- (4) Pungutan dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hajat Bumi dan Hari Jadi Desa;
- (5) Pungutan untuk kegiatan yang tidak di biyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 6

- (1) Pungutan desa ini berlaku di wilayah Desa Kondangjajar atau di luar wilayah Desa Kondangjajar;
- (2) Khusus pungutan berupa urunan berlaku untuk pemilik aset tanah luar masyarakat Desa Kondangjajar;

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN OLEH DESA
Pasal 7

- (1) Pungutan desa dipungut kepada wajib pungut setiap satu tahun sekali;

- (2) Pungutan berupa urunan untuk pemilik aset tanah luar masyarakat Desa Kondangajar akan dilakukan penagihan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (3) Wajib Pungut membayar pungutan secara lunas kepada petugas di kantor desa yang berwenang dan atau tempat lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Bilamana wajib pungut tidak membayar tepat pada waktunya, maka akan dilakukan penagihan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (5) Setiap pembayaran pungutan wajib diberikan tanda bukti pembayaran;

Pasal 8

- (1) Hasil pungutan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh bendahara desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memeriksa laporan yang disampaikan oleh bendahara desa untuk kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan setiap setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan hasil pungutan desa diinformasikan kepada masyarakat dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN OLEH LKD/LAD DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Adat Desa (LAD)/Kelompok Masyarakat yang akan melakukan pungutan kepada masyarakat wajib mengajukan rekomendasi dan/atau persetujuan kepada Kepala Desa dalam bentuk proposal atau rencana kerja kegiatan.
- (2) Proposal atau rencana kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya susunan pengurus atau panitia kegiatan, sasaran pungutan, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya serta jangka waktu pemungutan;
- (3) Surat rekomendasi dan atau persetujuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 10

- (1) Panitia/Pengurus wajib membuat laporan hasil pungutan kepada Kepala Desa;
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1) meliputi, isi proposal ditambah dengan hasil kegiatan dan realisasi realisasi anggaran;

- (3) Laporan hasil pungutan wajib diinformasikan dan/atau diumumkan kepada Masyarakat melalui papan informasi dan media elektronik/sosial.

BAB IX
BESARAN TARIF PUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Besaran tarif pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 atau sesuai kewenangan desa ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang besaran tarif pungutan desa dapat ditinjau kembali paling cepat dua tahun.

BAB VI
PENGUNAAN
Pasal 12

- (1) Penggunaan dan pengelolaan dana yang bersumber dari Pungutan Desa yang dipungut oleh Pemerintah Desa, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil pungutan desa kepada bupati melalui camat secara tertulis dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Pertanggungjawaban Pendapatan dan Penggunaan Dana yang bersumber dari Pungutan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan pungutan desa dan kelompok masyarakat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan mengumumkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

ttd

MUKAROM

Di undangkan di Desa Kondangjajar
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
Sekretaris Desa

ttd

AGUNG GUMULYA

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2023 NOMOR 7